



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 05 TAHUN 2004

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 05/A);

8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 07/A) .

**Dengan Persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.218.755.642.939,21 terdiri atas :

a. PENDAPATAN :		
- Pendapatan		Rp.1.327.442.644.288,01
b. BELANJA :		
- Rutin	Rp. 732.605.076.460,80	
- Pembangunan	<u>Rp. 376.081.924.888,00</u>	
		<u>Rp. .108.687.001.348,80</u>

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih
Rp. 218.755.642.939,21

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.18.794.392.566,89 terdiri atas :

a.	Pendapatan	Rp. 72.240.909.646,89
b.	Belanja	<u>Rp. 53.446.517.080,00</u>

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih
Rp. 18.794.392.566,89

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menurut C-I/A sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut C.II sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran (C/I/P) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini .
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud dalam Pasal 1 yaitu :
 - a. UKP Pendapatan menurut C/IP/UKP sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini .
- (5) Lampiran pendukung Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdiri dari :
 - a. Perhitungan Kas (C.II) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini ;
 - b. Daftar Hutang-hutang/Kewajiban yang belum dibayar sampai penutupan Tahun Anggaran dan belum kedaluwarsa (C.III) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini ;
 - c. Daftar Tagihan-tagihan yang telah diterbitkan SPMU nya tetapi pada akhir Tahun Anggaran belum diuangkan (C.IV) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini ;

- d. Daftar Jumlah-jumlah dibukukan dalam ayat “ penerimaan lain-lain “ (C.V) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini ;
- e. Daftar Pengeluaran-pengeluaran yang memberatkan pasal “Pengeluaran Tidak Tersangka” (C.VI) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini ;
- f. Daftar jumlah mengenai penagihan tahun-tahun anggaran yang telah lalu lain dari Pajak-pajak yang telah dibayar, dibebaskan atau dihapuskan dan juga penagihan yang pada akhir Tahun Anggaran belum dibayar (C.VII) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran XVII Peraturan Daerah ini ;
- g. Daftar Ringkasan Realisasi Belanja Pegawai (C.VIII) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran XVIII Peraturan Daerah ini ;
- h. Daftar Pencatatan Dana-dana Titipan Pihak Ketiga (C.IX) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran XIX Peraturan Daerah ini .

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya .

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Mei 2004

WALIKOTA SURABAYA,
ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 2/A

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

HADISISWANTO ANWAR